

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-22/PJ/2019 TENTANG KODE ETIK
DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUTIR DAN CONTOH PERBUATAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak serta untuk mewujudkan misi ketiga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional, perlu dilakukan upaya penyempurnaan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai DJP (Kode Etik dan Kode Perilaku).

Penyempurnaan Kode Etik dan Kode Perilaku ini disusun atas kesadaran bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Pegawai DJP (Pegawai) seringkali dihadapkan pada situasi yang menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan situasi yang dilematis. Dalam situasi yang demikian, Kode Etik dan Kode Perilaku diperlukan sebagai pedoman bagi Pegawai untuk menentukan sikap yang paling layak diambil. Harapan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang tinggi terhadap institusi DJP untuk menjadi institusi yang bermartabat, bersih dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme turut mendasari dilakukannya penyempurnaan Kode Etik dan Kode Perilaku ini.

Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan dan sebagai bentuk tindak lanjut atas Pasal 21 ayat (3) PMK-190/PMK.01/2018 yang memberikan kewenangan bagi DJP untuk menyusun lebih lanjut ketentuan mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik DJP serta dalam upaya untuk memberikan pengaturan mengenai pedoman sikap Pegawai dalam menghadapi perkembangan zaman, perlu dilakukan penyesuaian atas Kode Etik dan Kode Perilaku untuk memudahkan Pegawai dalam bersikap dan bertingkah

Butir Kode Etik dan Kode Perilaku ini disusun dan dikelompokkan berdasarkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan disertai dengan contoh perbuatan pada setiap butirnya agar mempermudah pegawai dalam memahami setiap butir Kode Etik dan Kode Perilaku dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku tidak hanya bergantung pada unit yang berwenang mengawasi Kode Etik dan Kode Perilaku, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor seperti pengawasan melekat dan keteladan dari pimpinan serta tanggung jawab seluruh Pegawai. Oleh karena itu Pegawai diharapkan memiliki inisiatif untuk menjaga agar Kode Etik dan Kode Perilaku dapat dipatuhi antara lain dengan saling mengingatkan sesama Pegawai, berkonsultasi dengan atasan, atau melaporkan apabila terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. BUTIR KODE ETIK DAN KODE PERILAKU BESERTA CONTOH PERBUATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Integritas

Butir Kode Etik dan Kode Perilaku serta contoh perbuatan yang mencerminkan Nilai Integritas adalah sebagai berikut:

a. Menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Contoh perbuatan:

A adalah petugas TPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ABC. A selalu memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh Wajib Pajak, tanpa membedakan suku, ras, dan golongan.

Perbuatan A telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

b. Menjaga citra, harkat, dan martabat Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak

Contoh perbuatan:

- Z adalah pegawai Kanwil DJP PQR yang memiliki hobi koleksi barang mewah. Sebagian besar barang mewah diperoleh dengan cara pembelian kredit/berhutang dari *supplier*, mengingat penghasilan Z tidak cukup untuk memenuhi hobinya itu. Selain itu, Z sering meminum minuman keras dikarenakan pergaulannya. Bahkan *debt collector* menagih hutang sampai mendatangi ke kantor Z bertugas.

Perbuatan Z tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

c. Menjadi teladan dalam bersikap dan bertingkah laku dengan menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat serta Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai

Contoh perbuatan:

- D adalah Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP KLM. Pada suatu waktu, G yang merupakan pegawai pada Kanwil KLM dilaporkan telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. Sebagai kepala unit kerja, D bersikap proaktif dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh G dengan meminta atasan langsung G untuk melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.

Perbuatan D telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

- A adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal pada KPP LMN. A selalu melaksanakan tugasnya dengan baik, benar serta inovatif. Sikap dan perbuatan A menjadi teladan bagi pelaksana pada Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI) sehingga seluruh pegawai pada KPP LMN sangat terbantu dengan dukungan yang baik dari SUKI dalam melaksanakan pekerjaannya.

Perbuatan A telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

d. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kewajiban lainnya sebagai Aparatur Sipil Negara

Contoh perbuatan:

J adalah pegawai pada Kanwil DJP DEF. J memiliki keahlian menyanyi dan sering kali di hari Sabtu dan Minggu menjadi penyanyi di acara pernikahan. J memiliki istri K yang adalah seorang penata rias. Antara J dan K tidak terdapat perjanjian pemisahan harta dan K tidak menjalankan kewajiban perpajakan sendiri. J selalu melaporkan penghasilannya sebagai pegawai DJP, penyanyi dan juga penghasilan istrinya di dalam SPT Tahunan.

Perbuatan J telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

e. Memegang teguh sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil

Contoh perbuatan:

C adalah pegawai pada Kanwil MNO. C selalu datang dan pulang sesuai

ketentuan dengan sebaik-baiknya. C adalah Pegawai yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi.

Perbuatan C telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

f. Menghindari benturan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

Contoh perbuatan:

B adalah fungsional pemeriksa KPP Pratama XYZ yang ditugaskan untuk memeriksa Wajib Pajak PT. CDE. Berdasarkan administrasi perpajakan, diketahui bahwa pemilik PT. CDE adalah ternyata kakak sepupu B. Untuk menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan pemeriksaan PT. CDE, B meminta kepada Pimpinan Unit Kerja untuk dilakukan perubahan susunan Tim Pemeriksa.

Perbuatan B telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

g. Menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk tidak memberi apapun, baik langsung maupun tidak langsung kepada seluruh Pegawai pada saat mengawali sosialisasi, konsultasi, pelayanan, dan pelaksanaan tugas lainnya

Contoh perbuatan:

P adalah AR pada KPP LMN. Dalam setiap layanan konsultasi ataupun sosialisasi kepada Wajib Pajak, P tidak pernah meminta imbalan atau biaya. P juga selalu menyampaikan kepada Wajib Pajak bahwa DJP tidak pernah meminta biaya ataupun imbalan kepada Wajib Pajak dalam bentuk apapun, dan agar Wajib Pajak berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan DJP yang meminta imbalan dalam bentuk apapun terkait layanan perpajakan.

Perbuatan P telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

h. Bersikap netral dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Anggota Legislatif Pusat dan Daerah

Contoh perbuatan:

A adalah seorang pegawai DJP. Pada saat masa Pemilu/Pilkada berlangsung, A selalu aktif ikut serta dalam kampanye salah satu partai politik serta menyebarluaskan atribut partai politik di lingkungannya.

-23-

i. Menggunakan media sosial secara bijak dan santun serta memperhatikan ketentuan yang berlaku

Contoh perbuatan:

- L adalah pegawai pada KPP XYZ. Dalam menggunakan media sosial L sering kali mengunggah berita maupun informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat membentuk persepsi yang tidak tepat.

Perbuatan L tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

- K adalah pegawai salah satu Direktorat di Kantor Pusat DJP. K memposting konsep ketentuan mengenai penghasilan yang sedang dalam proses perubahan dan hanya untuk kepentingan internal pada akun media sosialnya.

Perbuatan K tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

j. Berbicara dan bertindak secara jujur, akuntabel, transparan sesuai dengan fakta, kebenaran, dan ketentuan yang berlaku

Contoh perbuatan:

- C adalah AR pada KPP KLM. C menyampaikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak dengan data yang tidak sesuai dengan data potensi yang sebenarnya sebagai bahan negosiasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Perbuatan C tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

k. Mewujudkan pola hidup sederhana sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Pegawai

Contoh perbuatan:

- Z adalah Kepala KPP OPQ. Dalam keseharian baik di kantor maupun di luar kantor Z senantiasa menerapkan pola hidup sederhana yang disesuaikan dengan kebutuhan serta tidak berlebihan.

Perbuatan Z telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

l. Tidak meminta dan/atau menerima *sponsorship* dalam bentuk apapun dari Wajib Pajak, rekanan, peserta tender/lelang atau pihak lainnya terkait penyelenggaraan kegiatan di dalam maupun di luar kantor

Contoh perbuatan:

- A adalah Kepala KPP ABC berencana akan mengadakan perlombaan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) dalam rangka peringatan Hari

-24-

Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena keterbatasan dana pihak panitia, A menghubungi PT XYZ yang merupakan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP ABC untuk menjadi sponsor untuk menyediakan hadiah bagi para pemenang perlombaan tersebut.

Perbuatan A tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

- C adalah pegawai Kanwil ABC akan mengadakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat melalui acara *Fun Bike* dan *Colour Run* bekerja sama dengan PT. MPA sebagai distributor produk alat dan pakaian olahraga. Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan acara tersebut ditanggung oleh PT. MPA.

Perbuatan C tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

m. Tidak mengikuti seminar di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibiayai oleh rekanan, peserta lelang atau pihak lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa

Contoh perbuatan:

G adalah pegawai pada Unit Eselon II KPDJP. G menghadiri seminar di luar negeri sehubungan dengan keahlian yang dimilikinya dengan biaya perjalanan maupun akomodasi yang berasal dari calon rekanan pengadaan barang/jasa di unit eselon II tersebut.

Perbuatan G tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

n. Tidak meminta, menerima dan/atau memberikan sesuatu dalam bentuk uang, barang, dan/atau fasilitas dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari atau kepada Wajib Pajak/sesama Pegawai/pihak lainnya yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

Contoh perbuatan:

- A adalah pelaksana Bagian Mutasi dan Kepangkatan KPDJP yang menangani masalah mutasi. Sehubungan dengan akan dilakukannya mutasi pegawai, A menghubungi B yang bertugas di KPP XYZ dan menawarkan bantuan agar B dapat dimutasikan ke tempat yang diinginkannya dengan meminta sejumlah imbalan. B menyanggupi permintaan A.

Perbuatan A dan B tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Perbuatan A dan B tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

- L, H, dan G adalah tim pemeriksa pajak pada KPP XYZ yang berlokasi di Jakarta, mereka mendapatkan penugasan pemeriksaan ke lokasi

-25-

usaha Wajib Pajak di Pulau Sulawesi. Sebelum melaksanakan tugasnya, tim tersebut menginformasikan kepada Wajib Pajak bahwa dirinya akan berkunjung ke lokasi usaha Wajib Pajak tersebut. Atas penugasan tersebut, Wajib Pajak menyediakan fasilitas tiket pesawat dan akomodasi selama bertugas di Sulawesi dan tim tersebut menerima fasilitas dari Wajib Pajak.

Perbuatan L, H, dan G tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

- o. Tidak melakukan kegiatan selayaknya Konsultan Pajak dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan pihak lain sebagai Konsultan Pajak, serta menyarankan atau memberikan isyarat kepada Wajib Pajak untuk menggunakan jasa konsultan/pihak-pihak tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak**

Contoh perbuatan:

- D adalah pegawai pada KPP DEF. Karena keahliannya, D melakukan kegiatan *tax review*, *tax planning*, dan sekaligus mengisi SPT Tahunan PPh Badan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP GHI dengan menerima imbalan.

Perbuatan D tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

- E adalah Pegawai Tugas Belajar. Selama masa pendidikan, E memanfaatkan waktu luangnya untuk bekerja sebagai konsultan pajak dan menerima imbalan dari Wajib Pajak atas kegiatannya tersebut.

Perbuatan E tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

- p. Tidak mengunggah, *like* dan/atau *share* konten yang mengandung unsur hoaks, pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), serta pandangan politik melalui media sosial**

Contoh perbuatan:

D adalah pegawai KPP DEF. Sehubungan dengan isu peristiwa kemanusiaan (pembantaian suatu etnis tertentu) yang terjadi di suatu tempat, D menyebarkan berita maupun informasi yang isinya

cenderung menyudutkan suku maupun agama tertentu yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Perbuatan D tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

-26-

q. Tidak menemui Wajib Pajak atau pihak lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di luar kantor atau di luar lokasi usaha Wajib Pajak, kecuali karena penugasan

Pertemuan antara pegawai dan *Prominent People* wajib dilakukan di kantor maupun di lokasi usaha Wajib Pajak. Dalam hal terdapat keperluan organisasi yang tidak dapat dihindari dan keterbatasan Wajib Pajak untuk hadir di kantor pajak atau lokasi usaha Wajib Pajak, maka khusus Kepala Unit Kerja dapat menemui *Prominent People* (seperti Wajib Pajak Besar/Orang Terpandang/Tokoh Masyarakat/Pembuat Keputusan) di luar kantor maupun di luar lokasi usaha *Prominent People* atas persetujuan atasan dan didampingi oleh atasan/rekan sejawat serta melaporkan secara tertulis kepada atasan.

Contoh “keperluan organisasi yang tidak dapat dihindari” antara lain sebagai berikut:

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga permasyarakatan;
- 2) Juru Sita menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan kepada Penanggung Pajak yang sedang berada di kafe hotel.

Yang dimaksud dengan “keterbatasan Wajib Pajak” adalah kondisi sebagai berikut:

- 1) *Prominent People* tidak memungkinkan untuk hadir di kantor atau di lokasi usaha untuk bertemu dengan petugas pajak.

Contoh: *Prominent People* sedang menjalani penahanan atau menjalani rawat inap karena sakit

- 2) *Prominent People* dalam kondisi tertentu

Contoh: *Prominent People* seorang Pejabat tinggi Negara, menghadapi keterbatasan jarak dan waktu, kondisi keamanan.

Contoh perbuatan :

A adalah Kepala Kantor pada KPP DEF. Dalam rangka edukasi kewajiban perpajakan, A bersama Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP KLM bertemu di tempat tertentu (tempat yang dipandang pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat) dengan Wajib Pajak yang juga merupakan pengusaha terkemuka atas permintaan dari Wajib Pajak. Sebelum

memenuhi permintaan untuk bertemu, A terlebih dahulu meminta persetujuan dari Kepala Kanwil DJP KLM dan setelah pertemuan tersebut, A melaporkan kegiatan secara tertulis kepada Kepala Kanwil DJP KLM.

-27-

Perbuatan A tersebut sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

r. Tidak membicarakan terkait kerahasiaan jabatan atau pekerjaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan

Contoh perbuatan:

B adalah pejabat eselon II di Kanwil DJP. Suatu waktu B menghadiri reuni alumnus Fakultas Ekonomi universitas DEF di restoran ternama. Selama acara reuni, B tidak membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kerahasiaan jabatan atau pekerjaannya.

Perbuatan B tersebut sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

Catatan:

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

s. Tidak bertindak dan/atau mengajak orang lain melakukan perbuatan sewenang-wenang, melakukan hinaan, caci maki, perundungan (*bullying*), ancaman kekerasan atau pelecehan dalam bentuk apapun terhadap sesama Pegawai/Wajib Pajak/atau pihak lain

Contoh perbuatan :

K adalah Kepala Kantor KPP ABC. Pada saat rapat pembinaan, K kecewa dan marah sambil mengucapkan cacian dan hinaan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi karena laporan realisasi penerimaan *extra effort* tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Perbuatan K tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

t. Tidak melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya

Contoh perbuatan:

T adalah pegawai pada KPP JKL. Suatu waktu sepulang dari kantor T mendapatkan laporan dari istrinya bahwa putranya berkelahi di sekolah sehingga sekolah memberikan surat panggilan kepada orang tua. Karena

merasa marah dan malu maka T memukuli puteranya hingga mengakibatkan luka-luka.

Perbuatan T tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

-28-

- u. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat menurunkan citra Pegawai dan/ atau organisasi**

Contoh perbuatan:

R adalah pegawai wanita pada KPP LMN yang sering kali masuk bekerja dengan menggunakan pakaian terbuka yang secara moral dipandang tidak pantas.

Perbuatan R tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

- v. Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali karena penugasan**

Contoh perbuatan:

Y adalah seorang pegawai pada Direktorat STU. Y sering mengunjungi tempat perjudian, tidak hanya itu, Y juga kerap mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga mabuk dan membuat keributan di lingkungan tempat tinggalnya.

Perbuatan Y tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

- w. Tidak bersikap, berucap, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan**

Contoh perbuatan:

F adalah seorang pegawai yang diketahui sesuai identitas resmi adalah laki-laki di KPP OPQ. Dalam keseharian, gaya bahasa, perilaku, dan/atau cara berpakaian F menyerupai wanita.

Perbuatan F tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

- x. Tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis kelamin**

Contoh perbuatan:

- G adalah seorang pegawai DJP yang memiliki pasangan hidup sesama jenis kelamin. G mempengaruhi rekan kerjanya bergabung dalam komunitas penyuka sesama jenis.

Perbuatan G tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

- N adalah seorang pegawai wanita di Direktorat PKM. Pada saat acara

reuni di kampusnya, N membawa dan memperkenalkan seorang perempuan sebagai pasangan hidupnya.

Perbuatan N tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

-29-

2. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Profesionalisme

Butir Kode Etik dan Kode Perilaku serta contoh perbuatan yang mencerminkan Nilai Profesionalisme adalah sebagai berikut:

a. Mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi

Contoh perbuatan:

S adalah Kepala KPP Pratama KLM. S menyampaikan permohonan izin tidak berada di tempat untuk mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi di Kantor Polisi setempat. Pada saat S sudah berada di lokasi, sekretaris S mengabarkan bahwa ada panggilan dari Kepala Kanwil untuk membahas permasalahan yang mendesak. Sebagai bentuk kesadaran akan kebutuhan organisasi, S menghadiri panggilan dan menunda keperluan pribadinya tersebut.

Perbuatan S telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur dan kewenangan jabatan

Contoh perbuatan:

B adalah Penelaah Keberatan pada Kanwil DJP GHI. Dalam menyelesaikan proses permohonan keberatan, B senantiasa meneliti dan menelaah setiap dokumen yang terkait dengan permohonan keberatan Wajib Pajak sesuai dengan SOP dan kewenangan jabatannya sehingga hasil keputusan sesuai dengan bukti dan/atau fakta.

Perbuatan B tersebut sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

c. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas

Contoh perbuatan:

A adalah pegawai pada Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) BCD. Kepala KP2KP BCD menugaskan A untuk memberikan sosialisasi tentang ketentuan perpajakan terbaru di desa GQ yang harus ditempuh 10 jam perjalanan darat dan sungai. Sehubungan penugasan tersebut, A mempersiapkan materi sosialisasi ketentuan tersebut dengan baik dan menjalankan tugas dengan bertanggung jawab

hingga tuntas.

Perbuatan A telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

-30-

d. Melaksanakan tahapan pengelolaan kinerja serta menyusun/melaporkan sasaran/capaian kinerja Pegawai secara jujur, objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan

Contoh perbuatan:

- A adalah Kepala KPP DEF. Pada saat memberikan penilaian perilaku dan kinerja pegawai pada KPP DEF, A mempertimbangkan secara objektif kinerja dan perilaku bawahannya dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, dengan mempertimbangkan capaian kinerja sesuai dengan dokumen pendukung yang relevan.

Perbuatan A tersebut sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

- C adalah pegawai pada KPP DEF. Pada saat mengisi realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama setahun, C memasukkan data realisasi kinerja yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dan tidak didukung bukti atau dokumen yang relevan.

Perbuatan C tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

e. Bekerja secara optimal dengan kompetensi terbaik untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan

Contoh perbuatan:

C adalah Juru Sita pada KPP MNO. C ditugaskan untuk menyampaikan Surat Paksa (SP) kepada Wajib Pajak. Sebelum melaksanakan tugas tersebut, C senantiasa memastikan prosedur penyampaian SP sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memperhatikan kondisi lingkungan tempat kedudukan atau tempat tinggal Wajib Pajak, karakter Wajib Pajak, serta mempersiapkan langkah-langkah antisipatif apabila terjadi situasi yang tidak kondusif sehingga SP dapat tersampaikan dengan baik kepada Wajib Pajak.

Perbuatan C telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

f. Bersikap disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja

Contoh perbuatan:

F adalah pegawai pada KPP ABC. F senantiasa mempergunakan waktu kerja dengan efektif, efisien dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya.

-31-

g. Berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya

Contoh perbuatan:

R adalah pegawai di KPP CDE. R ditugaskan oleh Pimpinan Unit Kerja untuk menyampaikan SP2DK kepada Wajib Pajak. Dalam perjalanan pulang, R mampir ke suatu pusat perbelanjaan untuk menghabiskan waktu jam kerja. Atas penggunaan waktu kerja yang digunakan oleh R untuk kepentingan pribadi berada di mall, R ditegur oleh atasannya dan R berani mengakui dan menerima sanksi atas kesalahannya.

Perbuatan R telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

h. Bersikap, berpenampilan dan bertutur kata secara sopan

Contoh perbuatan:

H adalah pegawai Direktorat KLM. Dalam melakukan sosialisasi, H memiliki tugas pokok untuk melakukan sosialisasi ketentuan perpajakan kepada unit vertikal di lingkungan DJP. Pada saat melaksanakan tugas, H senantiasa memastikan ucapan dan sikapnya selaras dengan norma kesopanan.

Perbuatan H telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

i. Membangun komunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis kepada stakeholder dan atasan/rekan sejawat/bawahan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi

Contoh perbuatan:

- D adalah AR di KPP DEF. D dalam melakukan himbauan kepada wajib pajak, selalu disertai dengan ancaman sanksi pidana atau dengan mengancam dengan sanksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan edukasi kepada Wajib Pajak.

Perbuatan L tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

- L adalah Kepala Seksi pada KPP VWX. L tidak pernah memberikan kesempatan bagi bawahannya untuk berkomunikasi, sehingga bawahannya tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan maksimal.

Perbuatan L tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Perbuatan L tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

- K adalah Pegawai pada KPP GHI. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, K cenderung menghindari komunikasi dengan pegawai lainnya karena merasa memiliki kompetensi yang lebih baik. Suatu saat K diberi arahan oleh atasannya untuk melaksanakan suatu pekerjaan,

-32-

namun K melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan arahan yang diberikan melainkan sesuai dengan pemikirannya sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja. K pun kerap tidak mengindahkan perintah pimpinan dan kebijakan organisasi yang berlaku di DJP.

Perbuatan K tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Catatan :

Komunikasi yang baik adalah menyampaikan informasi dengan benar, jelas, dan disampaikan dengan santun.

j. Menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan ruang kerja, termasuk tidak merokok di luar area merokok yang telah disediakan

Contoh perbuatan:

W adalah pegawai pada KPP BCD. Di lingkungan tempat kerjanya, W selalu menjaga kebersihan dan kerapian meja kerjanya dengan cara merapikan dan mengarsipkan berkas-berkas di atas mejanya dengan baik dan membuang sampah yang ada di sekitar ruang kerja ke tempat sampah.

Perbuatan W telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

k. Berpenampilan, berpakaian, dan memakai sepatu kerja sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku

Contoh perbuatan:

- A adalah pegawai pada KPP JKL. A senantiasa menjaga kerapian dan kepantasan dalam berpakaian sebagai bentuk profesionalisme untuk mendukung dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*.

Perbuatan A telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

- P adalah pegawai Direktorat PQR. P diberikan tugas khusus bersama dua rekan kerja lainnya untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan atas pengaduan terhadap pegawai A di KPP XYZ dan menggunakan pakaian sesuai kebutuhan di lapangan. Dalam pelaksanaan tugas khusus, pegawai diberikan pengecualian untuk mengenakan pakaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan P telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

Catatan :

Pegawai DJP dalam bekerja memiliki standar berpakaian rapi sesuai ketentuan yang berlaku, memakai kartu tanda pengenal (*name tag*),

-33-

dengan menunjukkan seluruh bagian wajah sesuai dengan kartu tanda pengenal (*name tag*), kecuali untuk alasan kesehatan.

l. Mengenakan tanda pengenal pada saat melaksanakan tugas sesuai peruntutannya

Contoh perbuatan:

I selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kanwil GHI seringkali meletakkan tanda pengenal penyidik di kendaraannya dengan maksud untuk menghindari operasi lalu lintas di jalan raya.

Perbuatan I tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

m. Tidak mengizinkan pihak yang tidak berkepentingan berada dalam ruangan kerja

Contoh perbuatan:

M adalah pegawai pada KPP ABC. Suatu saat, M melihat seseorang yang bukan merupakan pegawai/pramubakti akan memasuki gudang berkas pelayanan, M segera menghampiri untuk menanyakan keperluan demi menjaga kerahasiaan atau kebocoran atas dokumen yang berada di ruang berkas dari orang yang tidak berhak dan meminta yang bersangkutan untuk meninggalkan ruangan.

Perbuatan M telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

Catatan :

M memiliki tanggung jawab dan komitmen yang tinggi terhadap lingkungan kerjanya.

n. Tidak menyalahgunakan data, dokumen, dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang bersifat rahasia

Contoh perbuatan:

Z adalah seorang AR pada Kanwil DJP IJK. dalam melaksanakan tugasnya, Z memberikan data WP A yang dikelolanya kepada WP B sebagai pesaing dari WP A.

Perbuatan Z tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

o. Tidak merespon kritik dan saran secara negatif

Contoh perbuatan:

Dalam suatu rapat di KPP DEF yang dipimpin oleh Kepala Kantor, K yang merupakan Kepala Seksi menyampaikan masukan atas inkonsistensi atas pelaksanaan *action plan* agar tidak terulang pada tahun berjalan. Atas

-34-

masukan kritik tersebut, Kepala Kantor marah dengan cara melontarkan ucapan yang tidak sopan kepada K.

Perbuatan Kepala Kantor tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

3. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Sinergi

Butir Kode Etik dan Kode Perilaku serta contoh perbuatan yang mencerminkan Nilai Sinergi adalah sebagai berikut:

a. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia serta mengembangkan sikap tenggang rasa antar sesama manusia.

Contoh perbuatan:

- L adalah pegawai pada KPP HIJ. Suatu saat M yang merupakan rekan kerja L menderita luka akibat kecelakaan sehingga memerlukan biaya pengobatan yang besar. Mengetahui hal tersebut L berinisiatif untuk membantu M dengan memberikan sejumlah uang sebagai bantuan pengobatan, serta mengajak rekan kerja lain untuk turut serta meringankan biaya pengobatan M.

Perbuatan L telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

- A adalah pegawai pada KPP FGH. A sering memutar musik dengan volume suara yang tinggi, sehingga mengganggu pegawai lain yang sedang bekerja di sekitarnya dan tidak peduli ketika diingatkan.

Perbuatan A tersebut melanggar dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

b. Menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan

Contoh perbuatan:

K adalah Anggota Baperjakat pada Direktorat KLM. K dan anggota Baperjakat lainnya dalam menentukan promosi dan mutasi pegawai, selalu didasarkan pada integritas, kinerja, profesionalisme, dan kompetensi para pegawai yang dimutasi atau promosi tanpa membedakan jenis kelamin, Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan.

Perbuatan K telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

c. Bersikap kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas

Contoh perbuatan:

Q adalah pegawai pada KPP GHI. Q ditugaskan membantu C (pegawai Direktorat KLM) yang sedang melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Negara pada KPP GHI. Q senantiasa membantu C dengan menyediakan data Barang Milik Negara dan memberikan penjelasan yang dibutuhkan dengan baik.

Perbuatan C telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

d. Menghargai masukan, pendapat, dan gagasan orang lain

Contoh perbuatan:

- K adalah Kepala Kantor KPP ABC. Dalam menentukan rencana kerja, K selalu memberikan kesempatan kepada para Kepala Seksi, Kepala Subbagian Umum atau Supervisor untuk memberikan masukan atas program yang akan dilakukan.

Perbuatan K telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

- J adalah Kepala Seksi Keberatan di Kanwil DJP DEG. Dalam pembahasan terhadap suatu kasus keberatan WP yang dianggap rumit, J mengajak beberapa Kepala Seksi Keberatan lainnya untuk memberikan masukan atas penyelesaian permasalahan yang ada.

Perbuatan J telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

e. Menjaga komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya

Contoh perbuatan:

F adalah pelaksana di KPP TRE, F berkomitmen untuk melaksanakan seluruh hasil pembahasan program kerja yang telah diputuskan bersama dalam rapat pembinaan walaupun F tidak hadir dalam rapat tersebut.

Perbuatan F telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

f. Bersedia berbagi solusi, informasi dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan

Contoh perbuatan:

W adalah Pelaksana yang baru saja diangkat menjadi *Account Representative* (AR) pada KPP KLM, dalam masa adaptasi dengan tugas pokok dan fungsi pada jabatan yang baru, W mengalami kesulitan dalam memahami beberapa SOP. Mengetahui kesulitan tersebut, K yang

-36-

merupakan atasan W menyusun kegiatan *transfer of knowledge* dari AR senior untuk W dan para AR baru.

Perbuatan K telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

g. Memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung

Contoh perbuatan:

A adalah Kepala KPP ABC. Dalam setiap kegiatan rapat atau lainnya, A selalu memberikan kesempatan kepada para anggota rapat untuk menunaikan ibadah sesuai dengan waktunya.

Perbuatan A telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

h. Melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan

Contoh perbuatan:

K adalah pegawai pada Bidang P2Humas Kanwil DJP TUV. K memiliki keahlian dalam desain grafis dan bertugas membuat desain brosur, pamflet, spanduk dan hal lain untuk keperluan penyuluhan dan kehumasan. Pada suatu waktu K mendapatkan surat panggilan dari Direktorat JKL untuk membuat desain grafis spanduk Sosialisasi SPT Tahunan Orang Pribadi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, K meminta izin kepada atasannya.

Perbuatan K telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

i. Tidak memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa

Contoh perbuatan:

D adalah pegawai pada Kanwil DJP MNO. Pada saat pemilihan kepala daerah, terjadi konflik internal yang terjadi di antara pegawai Kanwil DJP MNO terkait pilihan calon kepala daerah. D selalu netral dan berusaha mendamaikan konflik.

Perbuatan D telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

j. Tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa

kebencian dan/atau permusuhan

Contoh perbuatan:

B adalah pegawai KPP RST. B mengetahui aib masa lalu K yang merupakan rekan seseksinya dan menceritakan hal tersebut kepada rekan lainnya dikantor.

Perbuatan B tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

-37-

4. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Pelayanan

Butir Kode Etik dan Kode Perilaku serta contoh perbuatan yang mencerminkan Nilai Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan kepedulian, ramah, dan santun dalam memberikan pelayanan kepada sesama Pegawai/Wajib Pajak/pihak lain/masyarakat**

Contoh perbuatan:

L adalah pegawai pada KPP KLM, saat bertugas apabila melihat Wajib Pajak membutuhkan fasilitas tertentu seperti ruang laktasi ataupun kursi roda, L segera menginformasikan lokasi ruang laktasi atau meminta petugas keamanan untuk menyediakan kursi roda bagi Wajib Pajak tersebut.

Perbuatan L telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

- b. Memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan dalam hal terdapat permasalahan, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan**

Contoh perbuatan:

- P adalah pegawai pada Direktorat OPQ. Dalam memberikan pelayanan kepada unit vertikal DJP, P senantiasa memastikan kebutuhan asistensi yang disampaikan dapat segera terakomodir serta menginformasikan dasar hukum/latar belakang dari setiap materi bimbingan/asistensi yang diberikan. Dalam hal P tidak menguasai permasalahan yang didiskusikan, P akan melibatkan pihak lain yang kompeten.

Perbuatan P telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

- S adalah *Account Representative* yang baru diangkat pada KPP PQR. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang baru diemban, S senantiasa belajar dan berdiskusi dengan *Account Representative* lain yang telah berpengalaman guna meningkatkan kompetensinya. S juga tidak segan untuk meminta bantuan dari Kepala Seksi maupun rekan lainnya untuk mencari solusi terkait permasalahan pekerjaan yang

tidak dapat diselesaikannya sendiri.

Perbuatan S telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

- c. Meminta persetujuan atasan saat menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekerjaan di lingkungan kantor, sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau layanan**

-38-

Contoh perbuatan:

B adalah petugas TPT pada KPP HIJ, pada pukul 16.00 B menemui kerabatnya yang berkunjung ke kantor. Dalam hal ini, B wajib memberitahukan maksud kedatangan dan meminta persetujuan dari atasan langsungnya untuk dapat menemui kerabat tersebut.

Perbuatan B telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

- d. Tidak bersikap diskriminatif dan tidak adil dalam memberikan pelayanan**

Contoh perbuatan:

R adalah pejabat yang menangani penetapan mutasi pegawai di lingkungan DJP. R memasukkan nama pegawai Z yang merupakan sepupunya ke dalam usulan mutasi dari KPP Pratama ABC ke KPP Madya DEF dengan harapan karir dari saudara sepupunya tersebut lebih cemerlang tanpa memperhatikan kinerja Z di KPP Pratama ABC.

Perbuatan R tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

5. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Kesempurnaan

Butir Kode Etik dan Kode Perilaku serta contoh perbuatan yang mencerminkan Nilai Kesempurnaan adalah sebagai berikut:

- a. Berupaya menjaga dan melakukan implementasi atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati agama dan kepercayaan orang lain**

Contoh perbuatan:

O adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak GHI, dalam setiap rapat/kegiatan, O senantiasa mengajak berdoa seluruh pegawai untuk mengawali rapat/kegiatan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Perbuatan O telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

- b. Terbuka terhadap usulan perbaikan**

Contoh perbuatan:

L adalah Kepala KPP GHI. KPP GHI merupakan kantor yang paling banyak dikunjungi untuk permintaan NPWP sehingga dari mulai pukul 05.00 pagi, para pendaftar sudah mulai berdatangan tanpa diketahui urutan kedatangan. K selaku Kepala Seksi Pelayanan berinisiatif membuat dan mengusulkan kepada L sistem penomoran antrian yang transparan sehingga Wajib Pajak yang hadir terlebih dahulu mendapatkan hak sesuai

-39-

dengan urutan kehadiran dan L menyetujui penggunaan sistem penomoran antrian tersebut.

Perbuatan L telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

c. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dengan membuka wawasan akan pengetahuan yang baru.

Contoh perbuatan:

- A adalah pegawai pada KP2KP BCD. Kepala KP2KP BCD menugaskan A untuk memberikan sosialisasi tentang ketentuan perpajakan terbaru kepada sekelompok Wajib Pajak. Sehubungan penugasan tersebut, A mempelajari ketentuan tersebut dan mempersiapkan materi sosialisasi sehingga kegiatan sosialisasi dapat berlangsung dengan baik.

Perbuatan A telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

- B adalah *Account Representative* (AR) yang baru diangkat pada KPP XYZ. B memiliki kemampuan teknis perpajakan dan kemampuan komunikasi yang terbatas. Dalam melaksanakan tugasnya B bersikap pasif dan hanya mengandalkan rekan kerja ketika harus memberikan bimbingan konsultasi kepada Wajib Pajak yang berada dalam pengawasannya. Tidak ada kemauan dari B untuk berusaha mempelajari aturan-aturan perpajakan terbaru.

Perbuatan B tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

d. Berupaya melaksanakan pekerjaan dengan kinerja dan/atau layanan yang terbaik

Contoh perbuatan:

K adalah *Account Representative* (AR) pada KPP MNO. Dalam melaksanakan tugasnya, K senantiasa berupaya untuk mencapai target penerimaan yang optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak. Tidak hanya itu, K juga senantiasa mengimbau dan mengedukasi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak secara sukarela

melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perbuatan K telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

- e. Tidak mempengaruhi dan memaksakan suatu agama, kepercayaan, ajaran, dan pikiran yang ia yakini kepada orang lain dan/atau institusi**

Contoh perbuatan:

-40-

P adalah Pegawai pada KPP LMN yang memiliki pandangan tertentu atas cara ibadah dari agama, kepercayaan, ajaran, dan pikiran yang ia yakini dan berbeda dengan ajaran pada umumnya. Pada saat melaksanakan ibadah P memaksakan pegawai lain untuk mengikuti cara ibadah yang ia yakini tersebut.

Perbuatan P telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

- f. Tidak menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi**

Contoh perbuatan:

J adalah Kepala Kantor pada KPP TUV. J senantiasa mengapresiasi dan memberikan dukungan atas kreativitas yang dilakukan oleh pegawai di lingkungannya. Dalam setiap pelaksanaan rapat, J juga tidak segan untuk menerima gagasan dan pendapat dari pegawai lainnya sepanjang hal tersebut tidak melanggar ketentuan dan bernilai tambah bagi organisasi.

Perbuatan J telah sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

- g. Tidak menghalangi upaya inovasi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan**

Contoh perbuatan:

L adalah pelaksana pada KPP VWX. L memiliki inovasi untuk membuat aplikasi perpajakan yang dapat memudahkan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan dapat mempercepat layanan kepada Wajib Pajak. L menyampaikan inovasi tersebut kepada atasan langsung. Namun tanpa melakukan upaya konfirmasi kepada Direktorat terkait atas usulan inovasi tersebut, atasan langsung L menolak untuk menggunakan aplikasi yang telah dibuat L dengan alasan tidak mendapat izin dari Direktorat terkait.

Perbuatan atasan L tersebut melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

C. PENUTUP

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Pajak disusun

dalam rangka mendukung upaya Penguatan Budaya Organisasi yang merupakan tema sentral Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan serta untuk mewujudkan misi Direktorat Jenderal Pajak dalam menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional.

-41-

Dokumen ini menjadi pedoman sikap dan tingkah laku bagi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadapi perkembangan zaman sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Kode Etik dan Kode Perilaku ini disusun berdasarkan pengelompokan situasi yang dihadapi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Melalui Kode Etik dan Kode Perilaku ini, Pegawai diharapkan dapat memahami makna yang terkandung dalam pedoman perilaku secara lebih baik.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u. b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI 
19700311 199503 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-22/PJ/2019 TENTANG KODE ETIK
DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN

a.n....		NIP	
Nomor	:	Surat	:
Tanggal	:	Panggilan	:
Periode Terjadinya	:	Tanggal	:
Masalah	:	Pelaksanaan	:
Nama Pejabat	:	Pangkat	:
NIP	:	Jabatan	:

A. PENDAHULUAN / LATAR BELAKANG

1. Bahwa berdasarkan ...¹⁾
2. dst...

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
4. Dst.

C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- Tujuan penelitian.....²⁾
Ruang lingkup penelitian yaitu ...³⁾

D. HASIL PENGUMPULAN BAHAN DAN KETERANGAN

1.;
2.;
3. dst...

E. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian
 - a. Fakta-fakta
 - b. Perbuatan pelanggaran
 - c. dst...
2. Peraturan yang dilanggar
3. Analisis

Hasil kajian yang diperoleh dari penelitian dan peraturan yang dilanggar

F. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Sdr... telah terbukti melakukan pelanggaran⁴⁾ karena perbuatannya:⁵⁾

-43-

Atas perbuatan tersebut, Sdr..., Pegawai pada⁶⁾ direkomendasikan untuk :⁷⁾

Pejabat Peneliti

(Nama)

Keterangan:

- 1) : diisi dengan latar belakang penelitian
- 2) : diisi dengan tujuan penelitian
- 3) : diisi dengan ruang lingkup penelitian
- 4) : diisi dengan dugaan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor
- 5) : diisi dengan dugaan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terlapor
- 6) : diisi dengan nama unit kerja
- 7) : diisi dengan rekomendasi penelitian

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI 

NIP 19700311 199503 1 002



LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-22/PJ/2019 TENTANG KODE
ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMAT BERITA ACARA DIALOG PENGUATAN
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(KOP SURAT)

FORMAT BERITA ACARA DIALOG PENGUATAN
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIP :
jabatan :
unit kerja :

telah melaksanakan Dialog Penguatan Kode Etik dan Kode Perilaku bersama atasan saya:

nama :
NIP :
jabatan :
unit kerja :

dengan butir Kode Etik dan Kode Perilaku yang dibahas yaitu¹⁾, dan dengan ini secara sadar dan tanpa paksaan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan/atau penguatan terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku dimaksud dengan rencana aksi²⁾ sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst.

Mengetahui
(Jabatan atasan langsung)

(Nama atasan langsung)

(Nama Pegawai)

Keterangan:

- 1) : diisi dengan butir Kode Etik dan Kode Perilaku yang diduga dilanggar
- 2) : rencana aksi sebagaimana dimaksud adalah upaya perbaikan yang akan dilakukan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ttd.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

SURYO UTOMO



ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002

-45-

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-22/PJ/2019 TENTANG KODE
ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSALAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini¹⁾:

nama :
NIP :
pangkat (gol/ruang) :
jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa²⁾:

nama :
NIP :
pangkat (gol/ruang) :
jabatan :

berdasarkan hasil penelitian oleh atasan langsung atas temuan dan/atau dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tidak terbukti melakukan tindakan yang melanggar maupun bertentangan dengan ketentuan kode etik yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
(Jabatan Atasan Langsung),

(Nama Atasan Langsung)

Keterangan:

- 1) : diisi dengan identitas pejabat yang berwenang
- 2) : diisi dengan identitas Terlapor

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODONG RIFALDI
NIP. 19700311 199503 1 002

-46-

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-22/PJ/2019 TENTANG KODE
ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMAT SURAT PERINTAH PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU

(KOP SURAT)

SURAT PERINTAH
NOMOR: PRIN- /...../.....¹⁾

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melakukan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai berdasarkan asas kejujuran dan keadilan;
2. bahwa berdasarkan hasil penelitian oleh Atasan Langsung Terlapor, dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku didukung dengan bukti yang memadai;
- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
4. dst.

Memberikan Perintah:

- Kepada : 1. Sdr./Sdri.; ;
2.; ;
3. dst.

- Untuk : menjadi Ketua/Sekretaris/Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan²⁾ Tahun Anggaran³⁾ dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Nama/NIP/Jabatan Keanggotaan (Ketua)
2. Nama/NIP/Jabatan Keanggotaan (Sekretaris)
3. Nama/NIP/Jabatan Keanggotaan (Anggota 1)
4. Nama/NIP/Jabatan Keanggotaan (Anggota 2)

5. Nama/NIP/Jabatan Keanggotaan (Anggota 3)
6. dst.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

(Jabatan Pejabat yang Berwenang),

(Nama Pejabat yang Berwenang)

-47-

Keterangan:

- 1) : diisi dengan kode unit kerja
- 2) : diisi nama unit kerja
- 3) : diisi dengan tahun anggaran

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI 
NIP 19700311 199503 1 002



LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-22/PJ/2019 TENTANG KODE
ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMAT SURAT PERINTAH PENUNJUKAN
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DAN KODE PERILAKU PENGGANTI

(KOP SURAT)

SURAT PERINTAH
NOMOR: PRIN- /...../.....¹⁾

Menimbang : 1. bahwa sehubungan dengan Sdr..... sebagai anggota Majelis berhalangan sementara/berhalangan tetap karena.....²⁾(misalnya sakit/meninggal/penugasan) dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang ditetapkan pada.....³⁾, maka untuk kelancaran tugas dalam melakukan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud perlu ditunjuk pejabat pengganti sebagai anggota Majelis;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1, maka perlu diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pengganti;

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
4. (Surat Perintah sebelumnya);
5. dst.

Memberikan Perintah:

Kepada : 1. Sdr.....⁴⁾;
2. Dst.

Untuk : menjadi Ketua/Sekretaris/Anggota⁵⁾ Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pengganti di Lingkungan.....⁶⁾ Tahun Anggaran.....⁷⁾

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
(Jabatan Pejabat yang Berwenang),

(Nama Pejabat yang Berwenang)
NIP

-49-

Keterangan:

- 1) : diisi dengan kode unit kerja
- 2) : diisi dengan alasan berhalangan
- 3) : nomor Surat Perintah sebelumnya
- 4) : diisi dengan Pejabat yang menggantikan dengan susunan Nama/NIP
- 5) : pilih salah satu
- 6) : diisi nama unit kerja
- 7) : diisi tahun anggaran


DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,


ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-22/PJ/2019 TENTANG KODE
ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMAT LAPORAN HASIL SIDANG MAJELIS

<p>(KOP SURAT)</p>
<p>LAPORAN HASIL SIDANG MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU Nomor:¹⁾</p> <p>Sesuai Surat Perintah Pembentukan Majelis Nomor:²⁾</p>
<p>.....,³⁾ (tanggal/bulan/tahun)</p>
<p>Kepada: Yth. (Pejabat yang Berwenang/Atasan Langsung⁴⁾ di⁵⁾</p>
<p>1. Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, maka pada hari tanggal bulan tahun, telah dilakukan pemeriksaan kepada⁶⁾:</p> <ul style="list-style-type: none">a. nama :b. NIP :c. pangkat/golongan :d. jabatan :e. unit organisasi :
<p>2. Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, Majelis telah melakukan pemeriksaan dengan kronologis kejadian dugaan pelanggaran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a.;b.;c.;d. dst.
<p>3. Kronologis sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas Majelis</p>

3. Kronologis sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut (tidak melanggar/melanggar⁷) Kode etik dan Kode Perilaku Pasal....., sehingga kepada Sdr./Sdri. (NIP.....) direkomendasikan untuk dikenakan sanksi moral berupa (Pernyataan secara tertutup/Pernyataan secara terbuka/dinyatakan tidak bersalah⁸) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

MAJELIS...

-51-

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Sekretaris,

Ketua,

ttd.

ttd.

Nama :

Nama :

NIP :

NIP :

Pangkat :

Pangkat :

Jabatan :

Jabatan :

Anggota

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

ttd.

Nama :

Nama :

Nama :

NIP :

NIP :

NIP :

Pangkat :

Pangkat :

Pangkat :

Jabatan :

Jabatan :

Jabatan :

Keterangan:

- 1) : diisi dengan nomor Laporan Hasil Sidang Majelis Kode Etik
- 2) : diisi dengan nomor surat perintah
- 3) : diisi dengan tempat unit kerja
- 4) : tulis nama jabatan Pejabat yang Berwenang memberikan sanksi moral
- 5) : diisi dengan tempat unit kerja
- 6) : diisi dengan identitas Terlapor
- 7) : coret yang tidak perlu
- 8) : coret yang tidak perlu

Tembusan:

1. Atasan langsung/ Pejabat yang Berwenang
2. Pengelola Kepegawaian Unit Terkait

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u. b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI
NIP. 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-22/PJ/2019 TENTANG KODE
ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMAT KEPUTUSAN PENGENAAN SANKSI MORAL

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL ¹⁾
NOMOR:

TENTANG

PENGENAAN SANKSI MORAL KEPADA SDR. (NIP)
PANGKAT/GOLONGAN/..... JABATAN PADA

(NAMA JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG
MEMBERIKAN SANKSI MORAL),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Sdr. (NIP) Pangkat/Golongan/..... Jabatan pada terbukti telah melakukan perbuatan
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku butir ke-.....;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi Moral¹⁾ tentang Pengenaan Sanksi Moral kepada Sdr. (NIP) Pangkat/Golongan/..... Jabatan pada

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT YANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL¹⁾ TENTANG PENGENAAN SANKSI KODE ETIK DAN KODE PERILAKU BERUPA (PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/PERNYATAAN SECARA TERBUKA²⁾ KEPADA SDR. (NIP) PANGKAT/GOLONGAN/..... JABATAN PADA

PERTAMA : Pengenaan sanksi moral kepada:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan :
- d. Jabatan :

-53-

e. Unit Organisasi :

f. Berupa :

karena telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku butir ke-.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Dalam hal terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
5. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur; dan
6. Kepala Kanwil DJP.....³⁾

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi Moral¹⁾,

(Nama)

Catatan:

- 1) diisi dengan nama jabatan Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi Moral
- 2) coret yang tidak perlu
- 3) bagi Kantor Pelayanan Pajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI
NIP.19700311 199503 1 002

-54-

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-22/PJ/2019 TENTANG KODE
ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMAT KEPUTUSAN TIDAK BERSALAH

**KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN PUTUSAN TIDAK
BERSALAH ¹⁾**

NOMOR:

TENTANG

**PUTUSAN TIDAK BERSALAH KEPADA SDR. (NIP)
PANGKAT/GOLONGAN/..... JABATAN PADA**

**(NAMA JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG
MEMBERIKAN PUTUSAN TIDAK BERSALAH),**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Sdr. (NIP) Pangkat/Golongan/..... Jabatan pada tidak terbukti telah melakukan perbuatan
 - b. bahwa tindakan tersebut bukan merupakan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat yang Berwenang Memberikan Putusan Tidak Bersalah¹⁾ tentang Putusan Tidak Bersalah kepada Sdr. (NIP) Pangkat/Golongan/..... Jabatan pada

- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN
PUTUSAN TIDAK BERSALAH¹⁾ TENTANG PUTUSAN TIDAK
BERSALAH KEPADA SDR. (NIP)
PANGKAT/GOLONGAN/..... JABATAN PADA
.....

PERTAMA : Putusan Tidak Bersalah kepada:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan :

-55-

d. Jabatan :
e. Unit Organisasi :
f. Berupa :
karena tidak terbukti telah melakukan tindakan yang
melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Dalam hal terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
5. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya
Aparatur; dan
6. Kepala Kanwil DJP.....²⁾

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Putusan Tidak
Bersalah¹⁾,

(Nama)

Catatan:

1) diisi dengan nama jabatan Pejabat yang Berwenang Memberikan Putusan
Tidak Bersalah

2) bagi Kantor Pelayanan Pajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURYO UTOMO

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI
NIP. 19700311 199503 1 002

-56-

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-22/PJ/2019 TENTANG KODE
ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF
KARENA TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini ¹⁾,

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan :
- d. Jabatan :
- e. Organisasi :

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya telah melakukan pelanggaran
Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

.....
.....²⁾

Pada hari..... tanggal....bulan....tahun..... di.....(kota/kabupaten), Saya mengaku
bersalah serta menyatakan permohonan maaf karena telah melakukan pelanggaran
sebagaimana telah saya sebutkan di atas dan berjanji tidak akan melakukan
kembali pelanggaran tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari
siapapun.

(kota/kabupaten),
Hormat saya,

(Nama pegawai)

Keterangan: